



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 364/Pid.B/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUJIYAT;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 15 Agustus 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sukosari Rt. 02 Rw. 18 Ds. Pandansari Kec. Poncoksumo Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa Mujiyat ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri, tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 364/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUJIYAT bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUJIYAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit Laptop merk Lenovo G 41-35 warna hitam, dikembalikan kepada pihak Yayasan SD Islam Al Hidayah Ds.Pandansari Kec.Poncokusumo melalui Saksi AHMAD MUBASHOR
- 1(satu) buah jas hujan plastic warna oren,
- 1(satu) buah karung beras bekas ukuran 5 kg,
- 1(satu) buah karung besar warna putih dan
- 1(satu) potong celana Panjang warna hitam.
- 1(satu) unit slot pintu dalam keadaan rusak, dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa MUJIYAT membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya semula, demikian pula telah mendengar tanggapan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia Terdakwa MUJIYAT pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023, sekira jam.00.30 Wib atau sekitar waktu itu setidaknya suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Ruang Guru SD Islam Al Hidayah Dusun Sukosari Desa Pandansari Kec.Poncokusumo Kab. Malang atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) unit Laptop Merk Lenovo warna hitam dan uang tunai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Yayasan SD Islam Al Hidayah Dusun Sukosari Desa Pandansari Kec. Poncokusumo Kab.Malang atau milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk masuk ketempat kejahatan dilakukan dengan merusak, membongkar, memanjat atau dengan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, sekira jam.23.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya Dusun Sukosari Rt.02 / 18 Desa Pandansari Kec.Poncokusumo Kab.Malang sudah berniat mengambil barang-barang yang ada di SD Islam Al Hidayah, kemudian Terdakwa mempersiapkan dengan membawa obeng warna hitam dengan berjalan kaki, kemudian setelah sampai di lokasi Terdakwa melihat kondisi sekitar sepi, lalu Terdakwa masuk kedalam lingkungan sekolah lewat pintu utama yang pagarnya tidak dikunci, kemudian Terdakwa langsung menuju ketempat ruang guru dan dan pintu tersebut dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa mencungkit slot pintu dengan menggunakan obeng yang dibawa Terdakwa kemudian setelah slot pintu rusak dan bisa dibuka, lalu Terdakwa masuk dan kemudian mengambil 1(satu) buah Laptop Merk Lenovo yang berada diatas meja, lalu mengambil uang tunai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam meja guru yang tidak terkunci, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa keluar melalui jalan semula;
- Bawa kemudian Terdakwa membawa barang yang berhasil diambil tersebut kerumahnya kemudian Terdakwa menyimpan 1(satu) unit Laptop Lenovo warna hitam tersebut disamping rumahnya dan ditutupi karung sedangkan uang tunai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) habis digunakan Terdakwa untuk membayar hutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Poncokusumo pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam dibawa ke Polsek Poncokusumo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Akibat perbuatan Terdakwa pihak Yayasan SD Islam Al Hidayah mengalami kerugian Rp. 12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. AHMAD MUBASHOR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Poncokusumo terkait dengan masalah pencurian;

- Bawa pencurian tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 06.00 wib. di ruang Guru SD Islam Al-Hidayah di Dusun Sukosari, Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang;

- Bawa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bawa barang yang diambil Terdakwa tersebut milik SD Islam Al-Hidayah Desa Pandansari, Kec. Poncokusumo, Kabupaten Malang ;

- Bawa Terdakwa masuk ke ruang guru untuk mengambil barang tersebut dengan cara mencongkel pintu ruangan tersebut ;

- Bawa awalnya saya tidak tahu siapa yang mengambil barang tersebut, kemudian setelah seminggu berikutnya diberitahu oleh pihak Polsek Poncokusumo bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa, Saksi sampai shok dan bingung karena yang mengambil wali murid anak didik kami ;

- Bawa uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) berada didalam laci meja guru ;

- Bawa atas kejadian ini berapa kerudian yang dialami SD Islam Al-Hidayah sejumlah kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa di sekolah tersebut tidak ada penjaga malam akan tetapi ada lampu penerangan ;
- Bawa pihak Sekolah memaafkan atas perbuatan Terdakwa ini; Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SHOLIKUL GHOFAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Poncokusumo terkait dengan masalah pencurian;
- Bawa pencurian tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 06.00 wib. di ruang Guru SD Islam Al-Hidayah di Dusun Sukosari, Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang ;
- Bawa Saksi tahunya ada pencurian pada saat itu Kepala Sekolah SD Islam Al- Hidayah (Ahmad Mubasor) datang kerumah melaporkan bahwa telah terjadi pencurian di SD Islam Al-Hidayah ;
- Bawa setelah mendapat laporan tersebut, Saksi mendatangi TKP memang benar ada pintu ruang guru bekas dicongkel dan slotnya rusak, kemudian Saksi sarankan untuk dilaporkan ke Polsek Poncokusumo ;
- Bawa menurut keterangan pihak sekolah barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bawa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang tersebut, kemudian setelah seminggu berikutnya diberitahu oleh pihak Polsek Poncokusumo bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa yang merupakan wali murid sekolah tersebut;
- Bawa menurut pihak sekolah uang sejumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) berada didalam laci meja guru ;
- Bawa atas kejadian ini berapa kerudian yang dialami SD Islam Al-Hidayah sejumlah kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, sekitar jam.23.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya Dusun Sukosari Rt.02 / 18 Desa Pandansari Kec.Poncokusumo Kab.Malang sudah berniat mengambil barang-barang yang ada di SD Islam Al Hidayah.
- Bawa kemudian Terdakwa mempersiapkan dengan membawa obeng warna hitam lalu dengan berjalan kaki, setelah sampai di lokasi Terdakwa melihat kondisi sekitar sepi, lalu Terdakwa masuk kedalam lingkungan sekolah lewat pintu utama yang pagarnya tidak dikunci.
- Bawa Terdakwa kemudian langsung menuju ketempat ruang guru dan melihat pintu dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa mencungkit slot pintu dengan menggunakan obeng yang dibawa, setelah slot pintu rusak dan bisa dibuka.
- Bawa Terdakwa masuk lalu membuka semua laci yang ada di ruang guru , lalu Terdakwa mengambil 1(satu) buah Laptop Merk Lenovo yang berada diatas meja, lalu mengambil uang tunai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci meja guru yang tidak terkunci.
- Bawa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui jalan semula.
- Bawa Terdakwa membawa barang-barang yang berhasil diambil tersebut kerumahnya kemudian Terdakwa menyimpan 1(satu) unit Laptop Lenovo warna hitam tersebut disamping rumahnya dan ditutupi karung sedangkan uang tunai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) habis digunakan Terdakwa untuk membayar hutang.
- Bawa Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas dari Polsek Poncokusumo pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti 1(satu) unit Laptop Lenovo warna hitam dibawa ke Polsek Poncokusumo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa tidak ada ijin kepada pihak sekolah saat mengambil laptop dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo G 41-35 warna hitam;
- 1 (satu) buah jas hujan plastic warna oren;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung beras bekas ukuran 5 kg;
- 1 (satu) buah karung besar warna putih;
- 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit slot pintu dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, sekira jam.23.30 Wib Terdakwa telah mengambil barang-barang yang ada di SD Islam Al Hidayah berupa 1 (satu) buah laptop dan uang tunai sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa benar sebelumnya Terdakwa mempersiapkan dengan membawa obeng warna hitam lalu dengan berjalan kaki, setelah sampai di lokasi Terdakwa melihat kondisi sekitar sepi, lalu Terdakwa masuk kedalam lingkungan sekolah lewat pintu utama yang pagarnya tidak dikunci;
- Bawa benar setelah masuk kedalam sekolah tersebut, Terdakwa kemudian langsung menuju ketempat ruang guru dan melihat pintu dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa mencungkit slot pintu dengan menggunakan obeng yang dibawa, setelah slot pintu rusak dan bisa dibuka.
- Bawa benar Terdakwa masuk lalu membuka semua laci yang ada di ruang guru, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo yang berada diatas meja, lalu mengambil uang tunai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci meja guru yang tidak terkunci.
- Bawa benar setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui jalan semula.
- Bawa benar 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam tersebut Terdakwa simpan disamping rumahnya dan ditutupi karung sedangkan uang tunai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) habis digunakan Terdakwa untuk membayar hutang.
- Bawa benar Terdakwa tidak ada ijin kepada pihak sekolah saat mengambil laptop dan uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah MUJIYAT, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan Terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang saling bersesuaian maka Hakim menilai bahwa benar Terdakwa telah mengambil tanpa seizin pemiliknya yakni berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa keseluruhan barang-barang tersebut adalah milik dari SD Islam Al Hidayah Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang yang kemudian diambil oleh Terdakwa, maka demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan yang kedua adalah unsur memiliki;

Menimbang bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memiliki, dimana pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja, dan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang bahwa dapat diambil kesimpulan pengertian "dengan maksud untuk memiliki" adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang yang diambil oleh seorang pelaku tersebut merupakan bukan miliknya atau bukan barang kepunyaannya melainkan milik atau kepunyaaan orang lain dan untuk mengambil barang tersebut dilakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh pemiliknya dan dapat dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian maka Hakim menilai bahwa benar Terdakwa telah mengambil tanpa seizin pemiliknya yakni berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan milik dari SD Islam Al Hidayah Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hak SD Islam Al Hidayah, sehingga mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus terbukti, cukup apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah seseorang untuk melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap serta barang bukti yang dihadirkan pada persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa masuk ke dalam SD Islam Al Hidayah dengan cara mencungkit slot pintu dengan menggunakan obeng yang dibawa, setelah slot pintu rusak Terdakwa lalu masuk dan membuka semua laci yang ada di ruang guru, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo yang berada diatas meja, lalu mengambil uang tunai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci meja guru yang tidak terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur kelima dari Pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan tersebut bertujuan sebagai sarana pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya, sehingga dapat mempunyai efek jera dan diharapkan Terdakwa akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit Laptop merk Lenovo G 41-35 warna hitam, berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan milik dari pihak Yayasan SD Islam Al Hidayah Ds. Pandansari Kec. Poncokusumo Kab. Malang, maka akan dikembalikan kepada SD Islam Al Hidayah Ds. Pandansari Kec. Poncokusumo Kab. Malang melalui Saksi AHMAD MUBASHOR;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jas hujan plastic warna oren, 1 (satu) buah karung beras bekas ukuran 5 kg, 1 (satu) buah karung besar warna putih dan 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam, 1 (satu) unit slot pintu dalam keadaan rusak, berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan milik dari Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan SD Islam Al Hidayah Ds. Pandansari Kec. Poncokusumo Kab. Malang;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUJIYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo G 41-35 warna hitam;

Dikembalikan kepada pihak Yayasan SD Islam Al Hidayah Ds. Pandansari Kec. Poncokusumo melalui Saksi AHMAD MUBASHOR;

- 1 (satu) buah jas hujan plastic warna oren;
- 1 (satu) buah karung beras bekas ukuran 5 kg;
- 1 (satu) buah karung besar warna putih;
- 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit slot pintu dalam keadaan rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami Asma Fandun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., M.H., dan Rakhmat Rusmin Widayarta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Slamet Riadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Lilia Marini, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., M.H.

Asma Fandun, S.H.

Rakhmat Rusmin Widayarta, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Riadi, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14